



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Sejarah Singkat PPSDM MIGAS

Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau lebih dikenal dengan "PPSDM MIGAS", bila ditinjau dari sejarahnya telah banyak mengalami perubahan dan pergantian nama yang mengelola. Dalam perkembangannya, lapangan dan sekitarnya telah dikelola (dieksploitasi oleh beberapa perusahaan dan instansi, sebagai berikut :

1. *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), anak perusahaan *Royal Dutch Shell*.
2. *Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij* (NPMM), anak perusahaan *Standard Oil Company Of California*.
3. *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij* (NKMM), anak perusahaan *Standard Oil Company Of New Jersey*.
4. *Nederlandsche Indische Aardolie Maatschappij* (NIAM), suatu perkongsian antara BPM dan Pemerintah Hindia Belanda.
5. *Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (KNGPM), suatu gabungan antara *Royal Dutch Shell*, *Standard Vacuum, California* dan *Standard Teras Company*.
6. *Borneo Oil Maatschappij*, suatu perusahaan Jepang.

Adapun sejarah perkembangan PPSDM Migas adalah sebagai berikut :

- a. Periode Jaman Hindia Belanda (Tahun 1886-1942)

Seorang sarjana tambang Mr. Adrian Stoop berhasil mengadakan penyelidikan minyak bumi di Jawa kemudian mendirikan DPM (*Dordtsche Petroleum Maatschappij*) pada tahun 1887. Pengeboran pertama dilakukan di Surabaya dan kemudian pada tahun 1890 didirikan penyaringan minyak di daerah Wonokromo, Selain di Surabaya Mr. Adrian Stoop mengadakan perjalanan dengan rakit dari Ngawi menyusuri Solo menuju Ngareng, Cepu (Plunturan Panolan) yang merupakan kota kecil di tepi Bengawan Solo, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konsesi minyak di daerah ini



**PRAKTIK KERJA LAPANG  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
MINYAK DAN GAS BUMI CEPU**



bernama Panolan yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1893 atas nama AB, Versteegh. AB. Versteegh tidak mengusahakan sendiri sumber minyak tersebut tetapi mengontrakkan kepada perusahaan yang sudah kuat pada masa itu, yaitu DPM di Surabaya. Kontrak berlangsung selama tiga tahun dan baru sah menjadi milik DPM pada tahun 1899. Penemuan sumur minyak bumi bermula dari desa Ledok 10 kilometer dari Cepu oleh Mr. Adrian Stoop. Sumur Ledok I dibor pada bulan Juli 1893. Daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Kilang.

b. Periode Jaman Jepang (Tahun 1942-1945)

Pada periode zaman Jepang dilukiskan tentang peristiwa penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia pada perang Asia Timur Raya, yaitu keinginan Jepang untuk menguasai daerah-daerah yang kaya akan sumber minyak, untuk keperluan perang dan kebutuhan minyak dalam negeri Jepang. Lapangan minyak Cepu masih dapat beroperasi secara maksimal seperti biasa, dan pada saat itu Jepang pernah melakukan pengeboran di lapangan minyak Kawengan, Ledok, Nglobo dan Semanggi.

c. Periode Masa Indonesia Merdeka (Tahun 1945 – 1950)

Serah terima kekuasaan dari Jepang dilaksanakan oleh pimpinan setempat kepada bangsa Indonesia untuk membenahi daerah minyak di Cepu segera diadakan penertiban tugas-tugas operasional dan pertahanan. Berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran No. 5 perusahaan minyak di Cepu dipersiapkan sebagai Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN). Adapun daerah kekuasaan meliputi lapangan-lapangan di daerah sekitar Cepu, kilang Cepu dan lapangan di daerah Bongas Jawa Barat). Pada bulan Desember 1946 Belanda menyerbu Cepu, pabrik minyak PTMN dibumi hanguskan. Pada akhir 1949 dan menjelang tahun 1950 setelah adanya penyerahan kedaulatan maka pabrik minyak Cepu dan lapangan minyak Kawengan diserahkan dan diusahakan kembali oleh BPM.

d. Periode Tahun 1950-1961

Kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dikuasai oleh BPM. Sedangkan lapang minyak lainnya seperti Ledok, Nglobo, dan Semanggi tetap dipertahankan oleh pemerintah RI dan pelaksanaan dilakukan oleh ASM



(Administrasi Sumber Minyak). tetapi pada tahun 1951 diserahkan kembali pada pemerintah RI. Pada tahun 1957 didirikan PTMRI (Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia), tetapi kemudian diganti dengan Tambang Minyak Nglobo CA (*Combie Ameris*).

e. Periode Tahun 1961-1965 (PN. PERMIGAN)

Pada tahun 1961, Tambang Minyak Nglobo CA diganti menjadi PERMIGAN (Perusahaan Minyak dan Gas Negara). Pemurnian minyak dilapang minyak Ledok dan Nglobo dihentikan. Pada tahun 1962, kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari *shell* dan diserahkan ke PN PERMIGAN.

f. Periode Tahun 1965-1978 (PUSDIKLAP MIGAS)

Pada tanggal 4 Januari 1966, kilang Cepu dan lapangan minyak dijadikan Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIKLAT MIGAS). Kemudian pada tanggal 7 Februari 1967 diresmikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKAMIGAS).

g. Periode Tahun 1978-1984 (PPTMGB "LEMIGAS")

Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 646 tanggal 26 Desember 1977. LEMIGAS diubah menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan namanya diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" (PPTMGB "LEMIGAS"). PPTMGB "LEMIGAS" mengalami kesulitan dalam memasarkan produksi *naphtha*, filter oil dan residu sehingga kadang-kadang kilang terpaksa berhenti beroperasi disebabkan semua tangki penuh sejak 1979 spesifikasi yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi, sehingga pemasaran produk kilang PPSDM Migas lebih sulit.

h. Periode Tahun 1984-2001 (PPT MIGAS)

Berdasarkan Surat KEPPRES No. 15 tanggal 6 Maret 1984, organisasi Pertambangan dan Energi dikembangkan dan PPT MGB "LEMIGAS" menjadi Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS). Sedangkan sesuai SK Menteri Pertambangan dan Energi No.0177/1987 tanggal 5 maret 1987, dimana wilayah kerja PPTMIGAS yang dimanfaatkan Diklat



operasional laboratorium lapangan produksi diserahkan ke PERTAMINA UEP lapangan Cepu mengoperasikan pengolahan *crude oil* milik PERTAMINA.

i. Periode Tahun 2001 - 2016 (PUSDIKLAT MIGAS)

Berdasarkan surat Keputusan No. 50/2001 tanggal 2 Maret 2001, PPT MIGAS diganti menjadi PUSDIKLAT MIGAS (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi).

j. Periode Tahun 2016 – sekarang (PPSDM MIGAS)

PUSDIKLAT MIGAS diganti menjadi PPSDM MIGAS berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dan diundangkan pada tanggal 24 Mei 2016 Tentang “Organisasi dan tata kerja kementerian energi dan sumber daya mineral”.

(PPSDM Migas, 2022).

## **I.2 Lokasi PPSDM Migas**

Lokasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi ini berada di Jalan Srogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dengan luas area  $\pm 1.410.304$  m<sup>2</sup> PPSDM Migas ini terletak di kawasan hutan jati, berjarak 34 km dan kota Blora, 35 km dari kota Bojonegoro Ditinjau dari segi geografis dan ekonomis lokasi PPSDM Migas ini cukup strategis karena beberapa faktor seperti :

a. Sumber Bahan Baku


Sumber bahan baku yang diolah di PPSDM Migas adalah crude oil milik PT Pertamina EP Asset 4 Field, bahan baku tersebut dikumpulkan dalam suatu stasiun pengumpulan utama di daerah Menggung dengan jarak 600 meter dari PPSDM Migas. Crude oil tersebut berasal dari lapangan-lapangan minyak seperti lapangan minyak Kawengan, Ledok, Nglobo, dan Semanggi yang dikelola oleh PT Pertamina EP Asset 4 Field serta beberapa pertambangan rakyat yang dikelola oleh KUD Bogosasono di bawah pengawasan PT Pertamina EP Asset 4 Field cepu.

b. Sumber air

Sumber air PPSDM Migas berasal dari sungai Bengawan Solo yang lokasinya dekat dengan PPSDM Migas sehingga kebutuhan air untuk proses pengolahan di kilang maupun untuk kebutuhan air minum dapat terpenuhi dengan mudah.

c. Sarana Transportasi

Lokasi PPSDM Migas ini dekat dengan stasiun kereta api Cepu yang hanya berjarak 1,5 km serta dihubungkan dengan kota-kota besar sehingga dapat memudahkan dalam distribusi hasil produk.




Gambar 1.1 Lokasi PPSDM Migas Cepu

### **I.3 Struktur Organisasi dan Kepegawaian**

Struktur organisasi di PPSDM Migas mengacu pada peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 13 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam peraturan tersebut struktur organisasi PPSDM Migas dipimpin oleh seorang kepala pusat dibantu oleh tiga kepala bidang, seorang kepala bidang tata usaha serta suatu kelompok fungsional. Berikut bagan struktur organisasi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas).



**PRAKTIK KERJA LAPANG**  
**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**MINYAK DAN GAS BUMI CEPU**



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

Uraian tugas struktur organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketata usahaan dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 896, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 900, bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :





**PRAKTIK KERJA LAPANG  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
MINYAK DAN GAS BUMI CEPU**



- a) penyiapan bahan penyusun pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
  - b) Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi
3. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standard, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 904. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perencanaan penyusunan standard kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
  - b) Penyiapan bahan penyusun pedoman, norma, standard, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga sub sektor minyak dan gas bumi.
4. Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknik pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 908, bidang penyelenggaraan dan sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.



**PRAKTIK KERJA LAPANG  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
MINYAK DAN GAS BUMI CEPU**



- b) Penyiapan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
- c) Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut :

- a) Senin – kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00
- b) Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengelolaan, laboratorium *Control*, dan keamanan diadakan pembagian 3 shift kerja yaitu :

- a) Shift I : 08.00 – 16.00
- b) Shift II : 16.00 – 00.00
- c) Shift III : 00.00 – 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan pergantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari (Sigit dkk., 2020).